

Pendampingan dan Pembuatan Dalam Proses Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha UMKM Potatoes Mentai

Amelia Kartika Sari ¹, Alfin Ni'am Mahmud ², Nafia Ilhama Qurratu'aini ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ 595siaml@gmail.com, ² alvinn0155@gmail.com, ³ Nafia4044.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Dalam kegiatan pendampingan ini, pendekatan yang dipakai ialah metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data lewat wawancara langsung kepada pihak usaha Potatoes Mentai yang berlokasi dalam Dusun Kendal RT 06 RW 01, Desa Pangkemi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pemilik usaha menyampaikan bahwa motivasi awal merintis usaha ini ialah untuk menyalurkan kecintaannya terhadap kentang dengan cara yang unik dan istimewa. Usaha ini juga menjadi sarana untuk menyebarkan kebahagiaan melalui makanan favoritnya. Seiring waktu, permintaan terhadap produk terus meningkat, dan karena belum ada penjual Potatoes Mentai di desa tersebut, pemilik usaha semakin bersemangat untuk terus memproduksi. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah langkah strategis yang sangatlah berarti untuk UMKM Potatoes Mentai dalam memperoleh legalitas usaha yang sah dan menyeluruh. Melalui proses pendampingan dan bimbingan, pemilik UMKM dapat memahami tahapan pembuatan NIB serta mengelola aspek legalitas usaha dengan lebih efektif. Kepemilikan NIB tidak hanya memberikan pengakuan resmi terhadap usaha, namun juga sebagai pembuka akses ke beragam fasilitas serta program pemerintah yang mendukung pertumbuhan UMKM. Legalitas ini memungkinkan UMKM untuk mengakses program-program pemberdayaan, pembiayaan, serta pelatihan yang diberikan pemerintah ataupun lembaga swasta, alhasil mereka dapat mengelola usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan

Kata Kunci: *Nomor Induk Berusaha, UMKM, Pendampingan*

Sitasi: Sari, A. K., Mahmud, A. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan dan Pembuatan Dalam Proses Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha UMKM Potatoes Mentai. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 1–5. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.208>

Artikel Info

Received: 29 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

Pendahuluan

Menciptakan kondisi masyarakat yang ideal merupakan tantangan utama bagi setiap negara. Bagian dari taktik guna meraih tujuan tersebut yakni lewat transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks globalisasi, perubahan ini sangat dipengaruhi oleh sektor ekonomi, yang menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya mencerminkan kemajuan suatu negara, tetapi juga menunjukkan efektivitas kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang vital guna menggerakkan roda ekonomi Indonesia. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga menjadi pilar utama pada penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan rumah tangga, yang secara langsung memberikan dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, ketika tahun 2023, UMKM memberikan sumbangan kisaran 61% terhadap PDB Indonesia serta menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional (Wati., et al 2024).

Melalui pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Potatoes Mentai, merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan sektor usaha mikro di bidang makanan. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM memperoleh manfaat berupa legalitas usaha yang diakui oleh pemerintah, yang tidak hanya meningkatkan kredibilitas usaha tetapi juga membuka akses yang lebih luas ke pasar dan sumber daya lainnya. Legalitas ini memungkinkan UMKM untuk mengakses program-program pemberdayaan, pembiayaan, serta pelatihan yang diberikan pemerintah ataupun lembaga swasta, alhasil mereka dapat mengelola usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Putra et al, (2022) menjelaskan bahwa NIB memberikan perlindungan hukum yang layak bagi UMKM untuk dapat berdiri dan beroperasi, serta memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Kusmanto, et al (2019) menyampaikan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan empat manfaat utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertama, NIB berfungsi sebagai legalitas formal yang mengakui keberadaan usaha secara hukum. Kedua, legalitas ini mempermudah akses UMKM dalam memperoleh pembiayaan atau modal usaha dari lembaga keuangan. Ketiga, dengan status legal yang dimiliki, pelaku UMKM lebih mudah memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Keempat, NIB membuka peluang bagi UMKM guna

mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah, yang dapat mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan merumuskan permasalahan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya penerapan administrasi hukum bisnis dalam UMKM dan tahap-tahap yang mampu dilakukan guna menambahkan implementasinya guna mendukung pertumbuhan UMKM di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan ini harapannya mampu memberi kontribusi positif guna menambahkan daya saing UMKM Potatoes Mentai dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor makanan. Dengan dukungan yang tepat, UMKM di sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi pelaku usaha, masyarakat sekitar, dan ekonomi secara keseluruhan (Istiqfarini et al., 2022).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan terkait pengurusan legalitas usaha, khususnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan utama dari kegiatan ini meliputi: (1) Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro mengenai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; (2) Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, diharapkan para pelaku usaha mikro memperoleh kemudahan dalam pengelolaan usahanya serta proses pendaftaran perizinan secara resmi; dan (3) Mendorong peningkatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro secara legal dan berkelanjutan (Qurratu'aini., et al 2023)

Metode

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan dan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebagai berikut: (1) Melaksanakan observasi dan pendekatan langsung kepada pelaku usaha UMKM Potatoes Mentai yang berlokasi di Dusun Kendal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada informasi yang menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap proses perizinan usaha, khususnya terkait pengurusan NIB; (2) Melakukan proses pendataan terhadap pemilik usaha, guna mengetahui apakah UMKM Potatoes Mentai telah memiliki NIB atau belum; (3) Memberikan penjelasan serta melakukan pendampingan secara langsung dalam proses pembuatan NIB, yang mencakup penyampaian materi terkait pengertian NIB, manfaat kepemilikan NIB, serta tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usahanya.

Dalam kegiatan pendampingan ini pendekatan yang dipakai ialah metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data lewat wawancara langsung kepada pihak usaha Potatoes Mentai yang berlokasi di Dusun Kendal, Desa Pangkemi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama dari pendampingan ini adalah memberikan sosialisasi serta bimbingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan dari metode ini adalah guna memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait krusialnya NIB serta sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga mereka teredukasi dan memahami manfaat yang diperoleh setelah memiliki NIB. Selanjutnya, dilakukan pendampingan dalam pengisian formulir yang diperlukan untuk proses pendaftaran dan pembuatan NIB.

Hasil dan Pembahasan

Dalam kegiatan pendampingan yang dilaksanakan, pelaku usaha dari UMKM akhirnya menunjukkan kesediaan untuk menerima bantuan dalam proses sertifikasi produk serta pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalisasi usaha. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis dan berkelanjutan dalam mendorong pelaku usaha mikro agar memiliki legalitas formal yang tidak hanya memberikan pengakuan hukum terhadap eksistensi usaha mereka, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah. Legalitas usaha melalui kepemilikan NIB juga menjadi pintu gerbang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan berbagai bentuk fasilitas, seperti sertifikasi halal, izin edar produk, maupun akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha menjadi lebih mudah dalam menyesuaikan diri terhadap kebijakan usaha yang berlaku karena data usahanya telah teregistrasi dalam sistem resmi milik pemerintah, yaitu sistem *Online Single Submission* (OSS), yang terintegrasi secara nasional.

Keterdaftar dalam sistem ini memberikan sejumlah manfaat konkret, antara lain kemudahan dalam pelaporan dan pelacakan usaha, kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan operasional, serta perlindungan terhadap potensi pelanggaran seperti duplikasi produk oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Setelah seluruh proses administrasi disetujui dan NIB berhasil diterbitkan, legalitas tersebut memberikan dampak positif dalam memperlancar pelaksanaan tanggung jawab usaha, mulai dari aspek kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, pengembangan produk, hingga peningkatan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan teknis semata, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya menjalankan usaha secara legal, profesional, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif.

Pendampingan ini dilaksanakan pada salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan nama dagang Potatoes Mentai yang berlokasi di Dusun Kendal, RT 06 RW 01, Desa Pangkemi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. UMKM ini dipilih sebagai mitra kegiatan pengabdian karena dinilai memiliki potensi pengembangan yang baik, namun masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas usaha. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama tim pengabdian, pemilik usaha menyampaikan bahwa motivasi awal dalam merintis usaha tersebut dilandasi oleh kecintaannya terhadap olahan kentang, yang kemudian dikreasikan dengan cita rasa dan penyajian yang unik serta berbeda dari produk sejenis di pasaran. Bagi pemilik usaha, Potatoes Mentai bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai sarana ekspresi diri dan bentuk kontribusi pribadi dalam menyebarkan kebahagiaan melalui makanan favorit yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, respons positif dari konsumen terhadap produk yang ditawarkan terbukti dari meningkatnya permintaan yang secara konsisten menunjukkan tren pertumbuhan. Situasi ini menjadi semakin menguntungkan karena di wilayah tempat usaha tersebut beroperasi, belum terdapat pelaku usaha lain yang menjual produk serupa, sehingga menciptakan peluang pasar yang relatif terbuka lebar dan minim persaingan langsung. Fakta ini

turut memberikan dorongan semangat tersendiri bagi pemilik usaha untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk serta memperluas jangkauan pasar. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan mempersiapkan ekspansi bisnis yang lebih terstruktur, diperlukan langkah strategis berupa pendampingan legalitas, yang dimulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar formalitas hukum agar usaha dapat berjalan secara sah, profesional, dan diakui oleh negara serta institusi terkait lainnya.

Berdasarkan laporan dan hasil observasi yang kami lakukan selama proses pengabdian, diketahui bahwa pemilik UMKM Potatoes Mentai hingga saat itu belum memiliki izin usaha resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seluruh kegiatan operasional usahanya masih bersifat informal dan belum tercatat dalam sistem administrasi perizinan nasional. Kondisi ini tentu menjadi perhatian penting mengingat legalitas usaha merupakan fondasi dasar dalam membangun usaha yang berkelanjutan, kompetitif, serta mampu berkembang secara profesional. Oleh karena itu, kami, sebagai bagian dari tim mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat, mengambil inisiatif untuk memberikan pendampingan intensif kepada pemilik usaha dalam proses legalisasi usaha, khususnya dalam hal pendaftaran dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan bentuk perizinan tunggal sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Melalui pendekatan persuasif dan edukatif, pemilik usaha menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk mengikuti arahan dan tahapan yang telah kami susun secara sistematis, mulai dari pemahaman konseptual mengenai pentingnya legalitas, pengenalan terhadap sistem OSS, hingga pelaksanaan teknis berupa penginputan data secara daring. Selama proses tersebut, kami memberikan bimbingan langkah demi langkah, mulai dari persiapan dokumen, pengisian data usaha, hingga pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan dalam sistem. Proses pembuatan NIB yang sebelumnya dianggap rumit dan menyulitkan, akhirnya dapat dipahami dengan baik oleh pemilik usaha, bahkan ia mengakui bahwa seluruh prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 30 menit, asalkan semua informasi dan dokumen yang dibutuhkan telah tersedia secara lengkap.

Keberhasilan dalam pendampingan ini menjadi bukti nyata bahwa dengan pemberian informasi yang jelas, pendampingan yang tepat, serta kemauan dari pelaku usaha untuk belajar, proses legalisasi tidak lagi menjadi hambatan, melainkan justru menjadi langkah awal menuju pengelolaan usaha yang lebih tertib, terlindungi secara hukum, serta memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakses dukungan dari berbagai program pemberdayaan UMKM yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Diharapkan melalui kegiatan ini, pemilik UMKM tidak hanya mendapatkan legalitas formal, tetapi juga tumbuh kesadaran akan pentingnya menjalankan usaha secara sah dan profesional dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi lokal.

Pendampingan pembuatan NIB oleh mahasiswa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses legalisasi usaha dengan melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kontribusi tersebut diwujudkan melalui berbagai tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, pemberian pemahaman tentang prosedur perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), hingga bimbingan teknis dalam pengisian data dan penyusunan dokumen yang diperlukan. Dengan pendekatan yang komunikatif dan edukatif, tim mahasiswa berhasil menciptakan suasana pendampingan yang kondusif, sehingga pelaku usaha merasa terbantu dan lebih percaya diri dalam menjalani proses pendaftaran NIB. Keterlibatan aktif tim mahasiswa dalam setiap tahap menjadi katalisator bagi UMKM untuk melangkah menuju usaha yang legal, profesional, serta berdaya saing tinggi di tengah dinamika ekonomi saat ini.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1305250053675

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : AMELIA KARTIKA SARI |
| 2. Alamat | : DSN KENDAL DESA PANGKEMIRI KEC TULANGAN KAB SIDOARJO, Desa/Kelurahan Pangkemi, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : 5951am@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihai Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kebagianan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Mei 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Dandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan secara OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terintegrasi dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSEN.
4. Data Enkrip: Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal. acra.



Gambar 1. Hasil Pembuatan NIB Pada UMKM Potatoes Mentai




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 130250953675

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	56103	Kedai Makanan	Desa Mentai Desa pangramiri R 8 rw 1 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, Desa Kelurahan Tulangan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61273 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2023	Rendah	NIB	Terbait	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Berusaha an dasar dari Pelelu Usaha, merupakan dokumen sistem OSS, yang mengaiti tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dokumen ini dapat ketebalan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini akan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSS4-ISSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Gambar 2. Hasil Pembuatan NIB Pada UMKM Potatoes Mentai



Gambar 3. Produk Pembuatan NIB Pada UMKM Potatoes Mentai

Kesimpulan

Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi langkah strategis yang sangatlah krusial untuk UMKM Potatoes Mentai dalam memperoleh legalitas usaha yang sah dan menyeluruh. Melalui proses pendampingan dan bimbingan, pemilik UMKM dapat memahami tahapan pembuatan NIB serta mengelola aspek legalitas usaha dengan lebih efektif. Kepemilikan NIB tidak hanya memberikan pengakuan resmi terhadap usaha, namun juga menjadi pembuka akses ke beragam fasilitas serta program pemerintah yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat meningkatkan stabilitas usaha, bersaing di pasar yang semakin kompetitif, perihal tersebut menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Maka dari itu, krusial untuk pemerintah serta pihak yang berkaitan guna secara berkelanjutan memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada UMKM agar semakin banyak yang memiliki NIB, sehingga memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan pendampingan ini, disarankan agar UMKM Potatoes Mentai terus meningkatkan kualitas dan konsistensi produk guna menjaga kepuasan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Pemilik usaha juga diharapkan lebih proaktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dinas koperasi dan UMKM, maupun lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan usaha, digital marketing, serta manajemen keuangan. Selain itu, dengan telah diperolehnya Nomor Induk Berusaha (NIB), pemilik UMKM diimbau untuk segera mengurus sertifikasi pendukung lainnya, seperti sertifikasi halal, izin P-IRT (Produk Industri

Rumah Tangga), dan izin edar dari BPOM apabila diperlukan, agar legalitas usaha semakin kuat dan produk dapat menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan digital. Terakhir, penting bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial dan platform e-commerce, dalam strategi pemasaran agar dapat bersaing di era transformasi digital yang semakin pesat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim mahasiswa yang telah dengan penuh dedikasi dan semangat mendampingi proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Potatoes Mentai. Kontribusi dan kerja keras kalian telah memberikan dampak positif yang nyata dalam membantu legalisasi usaha ini. Kami juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pemilik UMKM Potatoes Mentai atas keterbukaan dan kerja samanya selama proses pendampingan. Kesediaan untuk mengikuti arahan dan bimbingan yang diberikan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan usaha secara legal dan profesional. Semoga kolaborasi ini menjadi langkah awal yang baik dalam memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk mengikuti jejak dalam melegalkan usahanya.

Referensi

- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & Mahendra, R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *In Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-7
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320-327.
- Putra, A. C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Wijdan, M. R., & Putri, R. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). I-Com: *Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>
- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al-Qorni, Z. Q. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 265-282.